

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis tentang pembatalan putusan Majelis Arbiter oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam penyelesaian sengketa transaksi Perbankan Syariah, antara PT. Atriumasta Sakti dengan PT. Bank Syariah Mandiri adalah bahwa, pembatalan putusan Basyarnas oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri adalah tidak sah, karena putusan Basyarnas tersebut adalah putusan final dan mengikat. Pembatalan tersebut baru dapat dilakukan apabila sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa putusan tersebut didasarkan kepada tipu muslihat. Pengajuan pembatalan tersebut seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi untuk membatalkan putusan tersebut. oleh karena itu secara hukum kedua belah pihak harus mengikuti putusan Basyarnas, karena merupakan penyelesaian sengketa yang sudah dipilih oleh kedua belah pihak.
2. Akibat hukum dari pembatalan putusan Majelis Arbiter pada Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap menyelesaikan sengketa antara PT. Atriumasta Sakti dengan PT. Bank Syariah Mandiri oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah, menimbulkan kerugian bagi PT Atriumasta Sakti karena tidak dapat melanjutkan program usahanya karena tidak

mendapatkan tambahan dana pembiayaan murabahah sebagaimana yang telah disepakati oleh PT. Bank Syariah Mandiri. Di samping itu juga secara hukum kedua belah pihak belum mendapatkan kejelasan pihak yang paling berhak dan pihak yang benar, karena harus menunggu terlebih dahulu proses hukum selanjutnya yakni harus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan mengajukan permohonan berdasarkan putusan Basyarnas dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang sudah mengadakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase, maka harus dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tersebut, dan secara sukarela menerima apapun keputusan yang dijatuhkan oleh Badan Arbitrase yang ditunjuk.
2. Bagi pengadilan yang menerima permohonan dari para pihak harus meneliti terlebih dahulu apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan atau tidak untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan. Kompetensi dari lembaga peradilan adalah sangat penting, karena apabila suatu pengadilan tidak berwenang, maka putusannya dapat dibatalkan oleh pihak lain atau pihak yang bersengketa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.